



KEPALA DESA BARUREJO  
KECAMATAN SILIRAGUNG KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA BARUREJO  
NOMOR 01 TAHUN 2021

T E N T A N G

LAPORAN PERATANGGUNGJAWABAN  
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BARUREJO

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;  
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman

- Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
  12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi;
  13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019
  14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019
  15. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi;
  16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi;
  17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya serta Tunjangan dan Opreasional Badan Permusyawaratan Desa;
  18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi;
  19. Peraturan Desa Barurejo Nomor 07 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2020;
  20. Peraturan Desa Barurejo Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025.
  21. Peraturan Desa Barurejo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa dan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  22. Peraturan Desa Barurejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa
  23. Peraturan Desa Barurejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa
  24. Peraturan Desa Barurejo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Barurejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BARUREJO  
Dan  
KEPALA DESA BARUREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG  
JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian  
sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.801.131.902,24
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
- Realisasi	Rp. 1.142.101.035,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
- Realisasi	Rp. 549.486.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
- Realisasi	Rp. 46.693.365,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
- Realisasi	Rp. 156.285.000,00
e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	
- Realisasi	<u>Rp. 1.032.500.000,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.927.065.400,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. 125.933.497,76
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 150.786.965,30
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. 150.786.965,30
Silpa tahun berkenaan	Rp. 24.853.467,54

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1,  
tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

- Lampiran I :Laporan Pertanggungjawaban Realisasi  
Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2020;
- Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa.
- Lampiran III : Laporan Program Sektor dan Program Daerah  
yang masuk ke desa.

### Pasal 3


Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.


Ditetapkan di : Barurejo  
Pada tanggal : 13 Januari 2021

KEPALA DESA BARUREJO



Diundangkan di : BARUREJO  
Pada tanggal : 13 Januari 2021

SEKRETARIS DESA BARUREJO



SUGIYONO

The image shows a circular official stamp of the Village Secretary of Barurejo. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI" at the top, "KECAMATAN SILIKER" at the bottom, and "SEKRETARIS DESA BARUREJO" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

LEMBARAN DESA BARUREJO TAHUN 2021 NOMOR 01